



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebulanannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
20. Laporan keuangan hasil konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJM.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
25. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 2

- (1) UPT PAM menyusun Renstra 5 (lima) tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah UPT PAM Provinsi Bali.
- (2) UPT PAM menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Bali.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan; dan
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan persentase ambang batas tertentu.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD berdasarkan peningkatan pendapatan terhadap anggarannya dalam 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam RBA dan DPA-BLUD setiap tahun.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pertama penerapan PPK BLUD ditentukan berdasarkan pelampauan realisasi pendapatan bulanan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran secara akumulatif setiap akhir bulan.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ RKA-Perangkat Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Format RBA-BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Harga satuan yang digunakan dalam menyusun RBA berpedoman kepada harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Standar Harga yang disusun setiap tahun anggaran.

- (2) Dalam hal harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, maka yang digunakan yaitu harga pasar yang berlaku pada saat penyusunan RBA dengan memperhitungkan tingkat kenaikan harga (inflasi) sebagai penyesuaian harga pada tahun pelaksanaan.
- (3) Harga satuan dan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UPT PAM.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai Rencana Kerja Anggaran.
- (3) Basis penyusunan RBA sama dengan basis penyusunan APBD.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan terutama mencakup standar biaya dan anggaran UPT PAM, kinerja keuangan UPT PAM, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT PAM.

Pasal 8

- (1) UPT PAM melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kedalam format RKA-Perangkat Daerah atau format APBD, yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur-unsur akrualnya.
- (2) RBA yang telah dikonsolidasikan kedalam format RKA-Perangkat Daerah atau format APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan atas RBA yang telah dikonversi kedalam format RKA Perangkat Daerah atau format APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi dasar pemrosesan RKA Perangkat Daerah sebagai bagian dari mekanisme pengajual dan penetapan APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala UPT PAM melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Keempat
Perubahan dan Pergeseran RBA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT PAM dapat melakukan perubahan atau pergeseran RBA dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada PPKD.
- (2) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam satu jenis belanja atau masih dalam pemanfaatan ambang batas.
- (3) Frekuensi perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal perubahan atau pergeseran mengakibatkan perubahan nilai jenis belanja yang melampaui ambang batas, berkewajiban mengikuti ketentuan perubahan dan pergeseran yang berlaku pada APBD.

BAB III
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 11

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memuat seluruh pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (2) Format DPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Integrasi RBA kedalam format DPA dan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) DPA UPT PAM disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah.
- (2) DPA UPT PAM yang telah disetujui oleh PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah menjadi dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan dalam tahun anggaran berkenaan, UPT PAM dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka dalam DPA tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 13

- (1) DPA UPT PAM yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperlancar kegiatan operasional BLUD, dalam hal pengeluaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cair, Kepala UPT PAM dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Kas BLUD yang tersedia sebagai panjar dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sebagai belanja atas beban yang bersumber dari APBD.

Pasal 14

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD yang sah dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran operasional UPT PAM sesuai dengan DPA UPT PAM.
- (2) Pengeluaran operasional dibiayai dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun sebelumnya sepanjang sudah dituangkan dalam RBA.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain digunakan sesuai dengan peruntukkan yang disepakati dengan pemberi hibah.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setiap triwulan UPT PAM membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja dan disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja untuk mendapat pengesahan berupa Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

- (2) Format Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja, dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan UPT PAM disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Laporan keuangan UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan

Pasal 17

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit UPT PAM selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) Setiap triwulan UPT PAM menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan UPT PAM menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi BLUD yang terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disertai laporan kinerja kepada PPKD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 19

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran UPT PAM.
- (2) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan integrasi/konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPT PAM menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku bagi Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan diintegrasikan terlebih dahulu pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melakukan mengintegrasikan/mengkonversikan laporan keuangan sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintahan untuk BLUD ke dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal ketentuan mengenai remunerasi belum diterapkan pada UPT PAM dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat diberikan jasa pelayanan yang dihitung dari realisasi pendapatan BLUD.

- (2) Besarnya jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi pendapatan BLUD dan dibayar setiap bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan dan alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT PAM.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR BALI.

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI.

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 95